E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1591-1598
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Salsabila Putri Ramadhani[1], Esta Wahyu Wijaya[2], Shania Mirza[3], Erlyn Veranita[4]

[1,2,3,4]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: [1]24040674070@mhs.unesa.ac.id,[2]24040674075@mhs.unesa.ac.id
[3]24040674079@mhs.unesa.ac.id, [4]24040674084@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja sama antar daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan belum berjalan optimal serta masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data penelitian yang diperoleh berasal dari studi literatur dan dokumen resmi, seperti Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif *Miles dan Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah melalui pendekatan *collaborative governance* memiliki potensi dalam meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan, terutama melalui integrasi sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta penggunaan instrumen seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Namun, implementasinya masih belum optimal akibat adanya ego sektoral, kesenjangan kapasitas daerah, lemahnya koordinasi, serta dominasi budaya patriarki yang menghambat integrasi perspektif gender. Dengan demikian, diperlukan penguatan komitmen, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman yang komprehensif dalam mengintegrasikan kebijakan berperspektif gender pada setiap tahapan proses pembangunan.

Kata Kunci: Kerjasama Antar Daerah, Pengarusutamaan Gender, Collaborative Governance, Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS)

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of interregional cooperation in addressing violence against women through the Gender Mainstreaming (PUG) policy. The central concern highlighted is the persistently high rate of violence against women, which signals that policy implementation on the ground remains suboptimal and continues to face multiple challenges. Employing a qualitative approach with a descriptive research design, this study draws its data from literature reviews and official documents, including the Annual Notes of the National Commission on Violence Against Women. Data collection is conducted using the documentation method, involving the examination and analysis of various written sources pertinent to the research topic. The data is subsequently analyzed using Miles and Huberman's interactive model. Findings suggest that interregional cooperation, facilitated by a collaborative governance framework, holds significant potential for enhancing the management of violence against women particularly through resource integration, cross sectoral coordination, and the application of tools such as the Gender Analysis Pathway (GAP) and the Gender Budget Statement (GBS). Nevertheless, the implementation of these collaborative efforts remains less

than optimal due to factors such as sectoral egos, disparities in regional capacities, weak coordination, and the pervasive influence of patriarchal culture, which impedes the integration of gender perspectives. Therefore, strengthening commitment, institutional capacity, and a holistic understanding of gender oriented policy integration at every stage of the development process is essential for achieving more effective outcomes.

Keywords : Interregional Cooperation, Gender Mainstreaming, Collaborative Governance, Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS)

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dari aspek sosial dan budaya, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurut badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan dari segi fisik, seksual, dan psikologis pada perempuan baik dalam bentuk ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang yang terjadi di ruang publik maupun kehidupan pribadi. Adapun bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan menurut *UN Women Africa*, diantaranya yaitu kekerasan fisik (memukul, menampar, menendang), seksual (pemerkosaan, pelecehan, *catcalling*), psikis/mental (ancaman/intimidasi), ekonomi (penelantaran rumah tangga, KDRT), serta Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) melalui ruang digital seperti media sosial. Dalam hal ini, perempuan seringkali dianggap sebagai golongan yang lemah, tidak berdaya, dan terpinggirkan dalam tingkatan masyarakat sehingga rentan terhadap perilaku kekerasan serta cenderung tidak terlibat dalam tahapan proses pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan global, isu ini memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 5 yaitu *Gender Equality* (Kesetaraan Gender) yang menekankan pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun privat.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan tahun 2025 menjadi puncak peningkatan tertinggi yakni mencapai 14,07% atau sekitar 376.529 kasus dari tahun sebelumnya (330.097). Berdasarkan data laporan penerimaan kasus oleh Komnas Perempuan tahun 2025, bentuk tindakan kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan total sebesar 37,51% atau sekitar 22.848 kasus, diikuti dengan kasus kekerasan psikis sebesar 32,84%, kekerasan fisik mencapai 18,93%, dan kekerasan ekonomi sebesar 11,07%. Selain itu, dengan adanya perkembangan iptek yang pesat juga mempengaruhi tingkat Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi semakin meningkat, berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan tahun 2025 tercatat 1.091 atau sekitar 11,54% kasus KBGO. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan atau regulasi yang ada seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No.12 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif dalam mempengaruhi upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan.

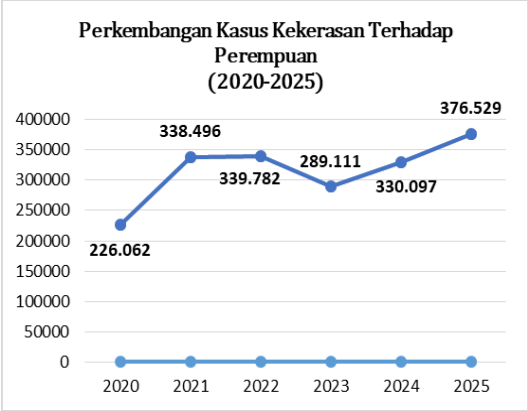

Gambar 1. Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (2020 - 2025)

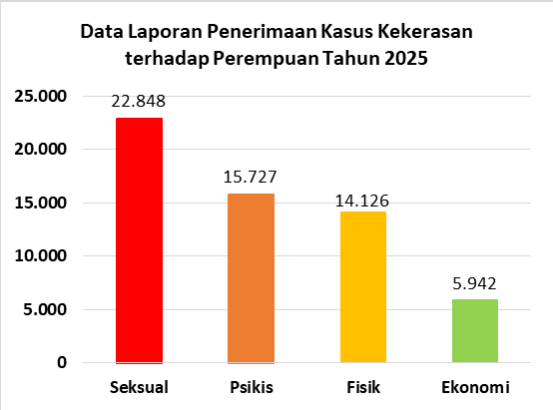

Gambar 2. Data Laporan Penerimaan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia juga mengadopsi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bentuk pendekatan utama dalam memastikan adanya nilai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender ini diatur dalam Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.67 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah (Perda) PUG sebagai pedoman umum pelaksanaan PUG. Namun demikian, dalam implementasinya kebijakan PUG belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama di tingkat daerah. Pada beberapa daerah, masih terdapat budaya patriarki yang sangat melekat dalam proses pengambilan keputusan mereka berasumsi bahwa peran kaum laki-laki memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, akibatnya dalam berbagai program/proses pembangunan peran keterlibatan dari kaum perempuan sering terabaikan. Dalam penelitian terdahulu (Muhartono, 2020), kesenjangan implementasi ini terjadi karena adanya pemberlakuan dua kebijakan yang relatif baru yaitu pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan PUG dalam rentang waktu yang berdekatan. Dalam konteks otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ini memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai kapasitas dan komitmen daerah masing-masing, termasuk melaksanakan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berada di tangan pemerintahan daerah. Akan tetapi, sebagian daerah menganggap bahwa otonomi daerah lebih relevan bagi kepentingan daerah, dibandingkan dengan melaksanakan kebijakan PUG yang dilihat sebagai sesuatu (regulasi) yang baru dan belum dipahami secara utuh. Dalam hal ini, kemauan politik dari pemerintah daerah menjadi penting dalam melaksanakan kebijakan PUG secara serius dan adanya kesadaran penuh akan pentingnya kesetaraan gender dalam proses pembangunan, sehingga program yang dijalankan tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi perintah dari pemerintah pusat. Selain itu, rendahnya kapasitas

kelembagaan dan keterampilan SDM, minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program, kurangnya sosialisasi atau pelatihan teknis juga turut menghambat dalam proses implementasi. Tantangan lainnya yaitu muncul perbedaan persepsi /tingkat pemahaman terkait gender dan kebijakan PUG yang menyebabkan lemahnya integrasi lintas sektor, dimana mereka beranggapan bahwa gender hanya fokus pada kaum perempuan, sedangkan PUG dipahami sebagai program pemberdayaan yang spesifik pada perempuan saja sehingga kebijakan PUG ini seringkali tidak termasuk dalam arus utama sektor pemerintah daerah, akibatnya kebijakan tersebut tidak dianggap sebagai isu lintas sektor, unit, atau program.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tingkat kesiapan suatu daerah menjadi peran penting dalam melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, seperti halnya pada kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di berbagai daerah. Dimana tidak semua daerah memiliki tingkat layanan yang memadai dalam proses pemenuhan prasyarat pada kebijakan PUG mulai dari struktur kelembagaan, sumber daya manusia dan finansial, sistem informasi (data terpilah), alat analisis, dan sebagainya. Dengan demikian, kerjasama antar daerah menjadi peran penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu bentuk pendekatannya yaitu konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks melalui kolaborasi yang berorientasi pada kesepakatan bersama dan adanya partisipasi secara langsung serta berbagi sumber daya guna mencapai tujuan bersama. Namun dalam implementasinya, praktik kerjasama antar daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ego sektoral, kerjasama bersifat formalitas, kesenjangan kapasitas fiskal dan SDM, serta kurangnya pemahaman tentang sinergi. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan yang kompleks, seperti halnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji ulang bagaimana kerjasama antar daerah dapat diimplementasikan dalam kerangka kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sehingga mampu meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis kerjasama antar daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana kerja sama tersebut dijalankan, siapa saja aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat daerah (Moleong, 2017). Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan kondisi empiris terkait bentuk kerja sama, mekanisme pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PUG. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (*library research*), meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Zed, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data statistik dari lembaga terkait, seperti Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, untuk memperkuat analisis terkait urgensi kerjasama antar daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif *Miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data. Tahap akhir, berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan peristiwa yang sangat sulit untuk dihilangkan karena berkembangnya budaya lama patriarki dan stereotipe perempuan lebih lemah daripada lelaki yang telah melekat pada masyarakat Indonesia sendiri selama berabad-abad, di Indonesia kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dilaporkan menjadi kasus dengan peringkat tertinggi pada periode 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pelaporan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan sebesar 22.848 (37,51%) yang kemudian diikuti oleh pengaruh psikis perempuan akibat kekerasan yakni sebesar 15.727 (32,84%), dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan juga berdampak pada keberlangsungan psikis pada setiap individunya.

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kota Binjai, 2020-2024

Tahun	Tempat Kejadian			
	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Fasilitas Umum	Lainnya
2020	8	-	-	4
2021	10	-	-	5
2022	5	-	1	2
2023	8	-	1	3
2024	9	-	-	6

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Gambar 3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Kota Binjai (2020 - 2024)

Jika dilihat dari data tersebut kekerasan pada perempuan banyak ditemukan pada ruang lingkup rumah tangga atau yang lebih umum disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 mencatatkan terdapat 12, 416 korban kekerasan pada perempuan di Indonesia yang menjadikan hal ini cukup serius bagi Indonesia dalam menyelesaikan kasus persoalan kekerasan terhadap perempuan.

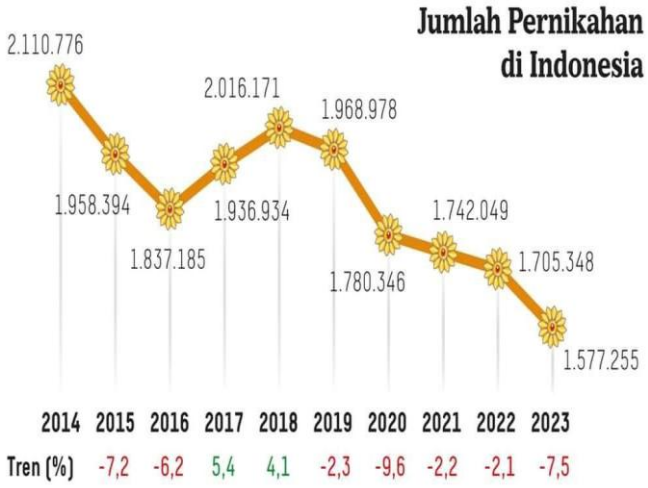

Gambar 4. Jumlah pernikahan di Indonesia (2014 - 2023)

Tingginya kasus terkait kekerasan pada perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga menyebabkan terjadinya penurunan atau degradasi jumlah pernikahan di Indonesia selama beberapa tahun kebelakang, ketidakpastian perekonomian dan kesiapan individu untuk menikah juga mendorong terjadinya penurunan tingkat pernikahan di Indonesia yang mana hal tersebut dapat mengancam potensi keberlanjutan bangsa Indonesia itu sendiri. Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut memerlukan peran dari pemerintah daerah yang dapat berkontribusi secara langsung bagi warganya masing-masing dalam mencari solusi dari persoalan tersebut, dalam kasus ini terdapat tiga daerah besar yang mencatatkan banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan mencatatkan penurunan tingkat pernikahan secara drastis yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Terbukanya kolaborasi antar daerah dalam menyelesaikan persoalan kekerasan pada perempuan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak tingkat domestik, pihak swasta, serta pihak luar negeri untuk menciptakan sebuah kesepakatan legal yang saling mengikat dengan aturan yang ada. Implementasi *Intergovernmental Relation* (IGR) dan (IGM) *Intergovernmental Management* merupakan suatu fondasi dari adanya kerjasama antar daerah yang dapat menciptakan sebuah kesepakatan pembagian peran bagi setiap daerah-daerah yang melakukan kolaborasi. *Intergovernmental Relation* (IGR) merupakan hubungan antar entitas pemerintah dalam membuat kesepakatan atau kolaborasi kebijakan tata kelola bersama, sedangkan (IGM) merupakan mekanisme manajerial aktif *daily* yang tercipta dari adanya pembagian otoritas/wewenang daerah dengan kesepakatan bersama yang memiliki tujuan guna menghindari adanya tumpang tindih kebijakan dan gangguan birokrasi yang menghambat proses berjalannya program.

Strategi Pengarusutamaan Gender atau PUG sendiri merupakan bentuk nyata dari mandat Instruksi Presiden No. 09 tahun 2000 yang kemudian diturunkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 tahun 2011 yang mana hal tersebut diterapkan pada kewenangan pemerintah daerah dengan dibentuknya kelompok kerja atau Pokja PUG guna meningkatkan efektivitas dan maksimalnya strategi PUG dalam menekan dan menyelesaikan persoalan kekerasan pada perempuan, yang mana pada awalnya implementasi PUG di daerah didukung dengan adanya beberapa peraturan pendukung seperti peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penerapan PUG itu sendiri. Pada dasarnya penerapan PUG di daerah memang ditujukan untuk memaksimalkan strategi pengurangan kekerasan terhadap perempuan, namun pelaksanaan PUG sendiri tidak lepas dari adanya tantangan dan pendukung implementasi yang berasal dari aspek internal penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Dalam ruang lingkup internal atau lingkup penyelenggara pemerintahan, PUG sering dianggap sebagai formalitas isu teknik belaka karena masih kurangnya pemahaman pemerintah atau sumber daya manusia (SDM) daerah terhadap strategi PUG itu sendiri, sedangkan PUG atau Pengarusutamaan Gender justru merupakan salah satu strategi yang dapat melindungi dan meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena adanya dasar hukum dan aturan yang mengikat. Kurangnya optimalisasi dan sinkronisasi data pada kasus gender menyebabkan terjadinya kesulitan analisis penyelesaian masalah yang akhirnya berujung pada formalitas kebijakan saja tanpa menyelesaikan masalah yang ada. Dampak dari adanya hambatan atau tantangan tersebut menyebabkan terjadinya kegagalan integrasi perspektif gender yang dapat menjebak strategi PUG ini menjadi sekedar program tanpa adanya implementasi yang maksimal.

Kolaborasi pemerintah daerah dalam penerapan strategi PUG juga terlihat dengan adanya instrumen teknis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yang terletak pada saat kesepakatan antar daerah dibuat, GAP dan GBS disepakati pada saat pemerintah melakukan kesepakatan bersama dengan merencanakan dan menganggarkan dokumen rancangan program yang akan diimplementasikan selanjutnya. Adanya (GAP) dan (GBS) dalam kolaborasi pemerintah daerah merupakan wujud dari bergesernya pemerintah pada pendekatan yang sifatnya netral gender kepada pendekatan yang lebih bersifat responsif terhadap permasalahan pihak pria, tujuan dari pendekatan responsif terhadap pihak pria merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah kekerasan

terhadap perempuan dengan mencari akar penyebab mengapa pria melakukan kekerasan terhadap perempuan, terutama para ruang lingkup pernikahan atau rumah tangga.

Kerjasama antar daerah terkait dengan PUG bukan sekedar sebagai solusi dari adanya dampak dan kasus kekerasan terhadap perempuan, namun strategi PUG ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara dan daerah untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dari kontribusi semua gender. Artinya pembangunan dan kemajuan negara tidak hanya didapatkan dan difokuskan pada kontribusi satu gender saja tetapi dapat melalui kontribusi setiap gender yang ada di Indonesia, perempuan berhak mendapatkan apa yang mereka impikan tanpa harus mengalami kekerasan dengan adanya perlindungan yang memadai serta pemahaman kesetaraan gender bagi masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah tetap harus menjalankan evaluasi strategi PUG yang diterapkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas strategi tersebut dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi, dengan adanya program pendukung seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sekolah Perlindungan Lintas Batas, Sekolah Perempuan Lintas Desa diharapkan dapat memberdayakan perempuan untuk dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang memadai dalam berkontribusi bagi negara.

SIMPULAN

Kerja sama antar daerah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan lintas wilayah secara kolaboratif. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, kesenjangan kapasitas daerah, dan minimnya pemahaman terhadap konsep gender. Selain itu, budaya patriarki dan anggapan bahwa PUG hanya formalitas administratif turut menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran yang memadai, serta monitoring dan evaluasi berkala agar kebijakan PUG berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Africa, U. N. W. (N.D.). *Types Of Violence Against Women And Girls*. Retrieved Https://Africa.Unwomen.Org/En/What-We-Do/Ending-Violence-Against-Women/Faqs/Types-Of-Violence-1

Binjai, B. P. S. K. (2025). *Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Di Kota Binjai, 2020-2024*. Https://Binjaikota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/1/Odazize=/Jumlah-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Menurut-Tempat-Kejadian-Di-Kota-Binjai-2020-2024.Html

Fitria Novita, D. (2024). Tren Fenomena Penurunan Pernikahan Di Indonesia. In *Kompasiana*. Https://Www.Kompasiana.Com/Dianna84368/66aa4a78c925c4093b6c1282/Tren-Fenomena-Penurunan-Pernikahan-Di-Indonesia

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya Regulasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, *13*(2), 117–134. Https://Doi.Org/10.36563/Publiciana.V13i2.175

Negeri, K. D. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*. Https://Peraturan.Go.Id/Id/Permendagri-No-67-Tahun-2011

Perempuan, K. (2026). *Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban*. Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Peluncuran-Catatan-Tahunan-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-2025

Pusat, P. (2000). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender*

Dalam Pembangunan Nasional. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/285278/Inpres-No-9-Tahun-2000

Pusat, P. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/207944/Uu-No-12-Tahun-2022

Sari, R. H., & Suryani, D. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, *18*(1), 12–34. Https://Doi.Org/10.20961/Sp.V18i1.64885

Shafidhya, T. A. (2026). Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Naik Pada 2025, Tertinggi Dalam 1 Dekade. In *Goodstats*. Https://Goodstats.Id/Article/Angka-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Naik-Pada-2025-Tertinggi-Dalam-Satu-Dekade-SR735

Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Journal Syntax Idea*, *5*(11). Https://Doi.Org/10.46799/Syntax-Idea.V5i11.2912

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sujatmoko, E., Wahyuni, I., & Abrianto, B. (2016). Inter Regional Government Cooperation: Administrative Law Perspective. *Indonesian Journal Of International Law*.

Supiyani, W. (2025). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Widyananta*, *22*(2), 65–71.

Tazkiya, A., Listyaningsih, & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, *18*(1), 25–44. Https://Makassar.Lan.Go.Id/Jap/Index.Php/Jap/Article/View/93

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.